

PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH

(Studi Di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
YAPI JITMAU
NIT. 20293577

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Strategic Access Reform for Agrarian Reform Based on Regional Potential in Putat Structuring Access to Agrarian Reform Based on Regional Potential in Putat Village. The Basic Agrarian Law. Waryanta (2018) emphasizes that agrarian reform consists of two main components, namely asset reform and access reform. Asset reform is carried out by providing land to those who need it (land redistribution) or by strengthening community land ownership rights. The 2018 Presidential Regulation on Agrarian Reform reflects the government's commitment to improving welfare through asset management and access reform, with an emphasis on community involvement. The study highlights the importance of structured strategies, involving local human resources and analyzing their potential for economic initiatives. A comprehensive action plan is needed to facilitate community empowerment and ensure the effective implementation of agrarian reform in Putat Village. This study aims to examine the implementation of access reform in agrarian reform. In qualitative research, the filing system method is used to categorize and organize data based on categories. Adequate access is crucial for sustaining community livelihoods, and the success of development objectives can be measured by the success of access management. The Cross-Sector Collaboration Model was chosen to involve the government, business organizations, and the private sector in business development in Putat Village. Business potentials such as mask crafts and other SMEs...

Keywords : Access management, Agrarian reform, Potential

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERSEMBAHAN	3
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	4
<i>ABSTRACT</i>	6
ABSTRAK.....	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
B. Landasan Teori.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	19
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Langkah Kerja Operasional.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	26
A. Letak Geografis dan Administrasi Kalurahan Putat	26
B. Kondisi Aksesibilitas	29

C. Kondisi Kependudukan.....	29
D. Sosial Budaya	31
BAB V PELAKSANAAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DI KALURAHAN PUTAT	32
A. Potensi Wilayah Kalurahan Putat.....	32
B. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Di Kalurahan Putat.....	42
C. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Di Kalurahan Putat	55
BAB VI PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang disahkan 15 tahun setelah Indonesia merdeka, memiliki arti penting karena mengakhiri adanya dualisme hukum pertanahan di Indonesia. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, terdapat istilah *land reform* atau *agrarian reform* yang mengandung makna bahwa lahan pertanian harus digarap secara langsung oleh pemiliknya. Karena itu, pada tahap awal, program *land reform* ini difokuskan untuk petani yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar (Suwardi, 2018). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa Soekarno menetapkan kebijakan agar tanah yang menjadi sasaran *land reform* meliputi tanah yang melampaui batas maksimum kepemilikan, tanah absentee, tanah bekas wilayah swapraja, serta tanah yang dikuasai oleh masyarakat setelah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain menetapkan batas maksimum kepemilikan lahan, kebijakan Soekarno juga menentukan batas minimum luas tanah bagi keluarga petani, dengan tujuan agar mereka bisa hidup sejahtera.

Perubahan kekuasaan di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan reformasi agraria. Pada era Orde Baru, pemerintah lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan program ekonomi hijau melalui pengembangan bibit unggul (Sutanto, 2019). Sutanto (2019) juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru ini mengakibatkan pembekuan program penataan penguasaan tanah. Selain itu, pembekuan ini juga diiringi dengan penyimpangan dalam pelaksanaan *land reform* melalui pembukaan investasi besar-besaran di sektor perkebunan. Di era ini, konsep agraria mengalami pergeseran makna, di mana regulasi mengenai tanah dipisahkan dari sumber daya agraria lainnya seperti kehutanan dan pertambangan (Koencoro, 2019). Akibatnya, terjadi pemisahan kelembagaan antara pertanahan dan kehutanan. Dalam bukunya, Koencoro (2019) juga menekankan bahwa pelaksanaan reformasi agraria di bawah rezim Soeharto cenderung

berfokus pada investasi skala besar, yang pada akhirnya memicu berbagai konflik agraria.

Setelah Undang-Undang Pokok Agraria disahkan sebagai payung hukum utama bagi peraturan agraria di Indonesia, kenyataannya, undang-undang ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat (Anwar, 2017). Penelitian ini juga menyoroti bahwa program Reforma Agraria yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu mendukung pemberdayaan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada pemilik tanah mengenai pentingnya pemanfaatan tanah mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam aspek penting dalam reforma agraria, yaitu penataan akses.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kepemilikan tanah. Reforma Agraria kini tidak lagi hanya difokuskan pada legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga pada upaya penataan akses (*access reform*). Program ini bertujuan agar pemilik tanah memiliki akses ke berbagai sumber ekonomi dan mampu memberdayakan tanah mereka. Terkait pentingnya kebijakan penataan akses ini, Suranto (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan aset tanah. Dalam proses ini, masyarakat sering menghadapi berbagai kendala, sehingga perlu adanya pendampingan, pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa saja masyarakat pemilik tanah perlu didampingi, dibimbing, dan difasilitasi? Seperti apa bentuk pendampingan dan fasilitasi tersebut? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan, pengarahan, dan pemberian fasilitas tersebut?

Access reform bertujuan untuk memberdayakan pemanfaatan tanah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, misalnya dengan

menyediakan akses infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran, dan distribusi.

Pernyataan Waryanta (2018) menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada tahap legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga harus berlanjut ke tahap penataan akses untuk memastikan masyarakat pemilik tanah memiliki akses ke sumber ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa pertanyaan penting yang muncul adalah: (a) Apakah seluruh masyarakat sudah memiliki tanah, termasuk yang didapat dari redistribusi tanah?; (b) Apakah telah ada pendataan tentang potensi tanah untuk pengembangan usaha?; (c) Apakah tanah yang dimiliki masyarakat sudah bersertifikat untuk keperluan pembiayaan?; (d) Apakah penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat sudah berjalan?; (e) Jika sudah, siapa yang mendukung dan mendampingi pelaksanaannya?; (f) Apa bentuk pemberdayaannya?; (g) Bagaimana strategi pemberdayaannya?; (h) Dari mana sumber pembiayaannya?; dan (i) Apa contoh hasil nyatanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan perlunya strategi yang terstruktur dalam bentuk rencana aksi (*action plan*) untuk menangani semua aspek tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Kalurahan atau desa adalah unit wilayah administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peneliti berpendapat bahwa wilayah administrasi ini merupakan tempat di mana tanah dan sumber daya lainnya berada, termasuk sumber daya manusia yang berperan sebagai agen pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan inventarisasi potensi desa, baik fisik maupun non-fisik, agar dapat dirancang program dan kegiatan ekonomi yang tepat bagi masyarakat desa sebagai pemilik tanah.

Analisis potensi Kalurahan Putat dapat dilakukan dengan melihat potensi fisik dan non-fisik yang ada. Potensi fisik mencakup berbagai aspek seperti jenis batuan, kesuburan tanah, topografi, iklim (curah hujan, suhu, kelembaban, sinar matahari, angin), dan hasil karya manusia seperti penggunaan lahan yang beragam. Potensi-potensi

fisik ini akan mempengaruhi jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat di Kalurahan Putat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi potensi fisik wilayah Kalurahan Putat dan usaha apa saja yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi tersebut? Kajian ini diperlukan untuk menyediakan data yang mendukung perencanaan pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur.

Selain potensi fisik, sumber daya manusia juga merupakan aspek penting di wilayah Kalurahan. Penduduk desa merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengelola potensi fisik desa menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga menjadi indikator awal dari pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada data yang mendokumentasikan kondisi penduduk Kalurahan Putat sebagai sumber daya manusia yang berpotensi? Data ini harus mencakup jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, kategori produktif atau non-produktif, pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan yang pernah diikuti, untuk memahami potensi ekonomi yang bisa dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan jenis tanah dan tingkat kesuburannya, serta ketersediaan air, petani dapat mengembangkan berbagai usaha pertanian. Jenis tanaman pertanian yang dapat dibudidayakan meliputi tanaman tahunan yang menghasilkan kayu, bunga, buah, dan produk lainnya, seperti madu jika lebah madu dipelihara di wilayah yang banyak bunga. Usaha ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, unggas, dan kelinci, juga dapat dikembangkan. Selain itu, keberadaan air tawar memungkinkan petani untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap atau budidaya. Semua potensi ini perlu didata untuk merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa.

Setelah mengidentifikasi potensi fisik dan non-fisik serta peluang usaha di Kalurahan Putat, langkah selanjutnya adalah menginventarisasi pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses kapitalisasi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam penataan akses reforma agraria, sertifikat kepemilikan tanah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal dari berbagai pihak, terutama perbankan. Para pemimpin desa

dan tokoh masyarakat dipercaya oleh warga sebagai sumber inspirasi untuk pembangunan desa dan pengembangan usaha.

Kepala dinas di pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi bagi masyarakat desa, termasuk dalam pengembangan usaha. Akademisi dan pakar dari perguruan tinggi juga memiliki kewajiban untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah: (a) Siapa yang mengkoordinasikan sehingga proses bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi dari berbagai pihak ini bisa terjadi? (b) Bagaimana agar proses tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa bersinergi satu sama lain? Jawabannya mungkin terletak pada perlunya rencana aksi penataan akses reforma agraria yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait.

Rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dirancang perlu dilengkapi dengan analisis ekonomi dari usaha yang akan dikembangkan. Analisis ini akan membantu para pihak memahami kelayakan ekonomi dari rencana usaha yang akan dikembangkan dan meyakinkan mereka untuk berperan aktif dalam setiap proses bisnis yang direncanakan. Pemilihan Kalurahan Putat sebagai lokasi didasarkan pada potensi usaha yang baik, seperti kerajinan topeng, kerajinan kayu, olahan coklat, dan pertanian. Dari sisi regulasi dan kebijakan mengenai reforma agraria yang bersifat *top-down* sudah memadai, sehingga diperlukan pendekatan lain yang lebih *bottom-up* dalam pembangunan reforma agraria tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bermaksud melakukan kajian yang berjudul “Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah di Kalurahan Putat (Studi di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memberikan pemahaman yang terstruktur, komperhensif, dan terintegrasi mengenai pelaksanaan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang reforma agraria, khususnya mengenai penataan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik wilayah kelurahan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan mengenai penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah

kalurahan yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahan setelah lulus dari studi;

- a. Bagi dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kapanewon Patuk, Kalurahan Putat, para pemilik sumberdaya, para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan pertanahan masyarakat Kalurahan sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan;
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kalurahan Putat terkait pemberdayaan potensi wilayah dan masyarakat; dan
- c. Bagi masyarakat, besar harapan peneliti agar penelitian yang akan peneliti lakukan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta tindakan nyata untuk menciptakan dan mengembangkan usaha guna perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayahnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini diperoleh dengan membandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam hal (a) peneliti, (b) tahun penelitian; (c) judul penelitian; (d) tujuan penelitian; (e) metode penelitian; dan (f) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan ini terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian yang direncanakan ini. Keaslian dan kebaruan penelitian diharapkan dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan. Hasil perbandingan dimaksud disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Ria Nurhayati (2010) Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pada program pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul; Pemanfaatan sertifikat untuk peningkatan akses permodalan bagi pengusaha mikro dan Kecil.	Pelaksanaan program Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) di Kabupaten Bantul khususnya pada tahap penentuan subjek/peserta program tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis karena peserta program tidak terbatas pada PMK saja tetapi juga terdapat peserta program yang berprofesi sebagai petani maupun peternak; Sebagian besar peserta program tidak memanfaatkan sertifikat hasil program tersebut untuk mendapatkan kredit guna meningkatkan usaha, tetapi kegiatan pensertipikatan tanah dimanfaatkan untuk memperoleh bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah yang dimilikinya.	Penelitian ini berfokus pada kegiatan sertipikasi hak atas tanah dan pemanfaatannya.
2.	Rina Adriana Baiduri (2011) Sertipikasi Hak Atas Tanah Guna	Dampak kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan UMK;	Tidak semua sertifikat hak atas tanah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kegiatan sertipikasi. Namun, dengan adanya	Penelitian ini berfokus pada dampak sertipikasi Terhadap

No.	Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
	Peningkatan Akses Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)	Dampak Peningkatan akses permodalan terhadap peningkatan usaha UMK.	sertipikat hak atas tanah dapat meningkatkan kepercayaan pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada peserta kegiatan; Dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha yang dijalankan oleh peserta kegiatan sertifikasi hak atas tanah.	peningkatan permodalan UMK.
3.	Siti Nurhayati (2014) Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertifikasi di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	Bentuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat pelaku UMK yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya; Manfaat pemberdayaan bagi Pendapatan para pelaku UMK.	Bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku UMK dilakukan melalui dekonsentrasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat dan penyediaan akses. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan pemahaman akan pentingnya tanah.	Penelitian ini berfokus pada bentuk dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan para pelaku UMK.
4.	Agung Dini Nuryadi (2018) Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Kegiatan	Bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe?;	Bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan akses permodalan melalui sertipikat untuk modal mengembangkan usaha; Pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi terhadap

No.	Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
	Ajudikasi Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe?	tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe meningkat dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam melakukan penyuluhan akses permodalan, budidaya ternak, pelatihan dan pemasaran.	kesejahteraan masyarakat.
5.	Natalia Kristiani (2022) Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)	Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo? Bagaimana perkiraan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di	Rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Sidoharjo yaitu skema aset dan akses dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan model pemberdayaan berbasis kemitraan dengan melaksanakan fasilitas akses permodalan, pelatihan dan pendampingan; Dampak pelaksanaan rencana aksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha berbasis potensi wilayah sehingga dapat	Penelitian ini berfokus kepada rencana aksi yang dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan potensi fisik dan non fisik wilayah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait sesuai dengan variasi potensi- potensi.

No.	Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
		Kelurahan Sidoharjo? Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?	berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat; Faktor pendorong dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu kondisi geografis, dukungan pemerintah daerah kab. Pacitan dan pemerintah Kelurahan Sidoharjo, ketersediaan sarana dan prasarana dan dukungan permodalan dari perbankan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu tidak adanya manajemen dalam pengelolaan usaha masyarakat, lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi untuk menyelesaikan faktor penghambat antara lain manajemen resiko, komitmen	

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil pembandingan antara beberapa hal tersebut di atas dapat ditemukan beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal:

1. Peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian;
2. tujuan penelitian ini lebih komprehensif daripada penelitian sebelumnya;

3. penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah yang lebih luas cakupannya dibandingkan penelitian sebelumnya;
4. dalam penelitian ini dikumpulkan data tentang potensi fisik dan non-fisik wilayah desa yang menggambarkan variabel sangat penting dalam merancang ragam usaha yang dapat dibuat dan dikembangkan dalam rangka penataan akses yang tidak dikaji dalam penelitian lainnya;
5. dalam penelitian ini dilakukan analisis ekonomi atas usaha yang akan dikembangkan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk dapat menggambarkan sejauh mana rencana usaha yang akan dibuat dan dikembangkan mampu menghasilkan pendapatan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraannya; dan
6. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang diduga berkemungkinan menghambat dan pendorong terlaksananya rencana aksi yang dirumuskan serta upaya solusinya yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rencana penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini akan menghasilkan temuan informasi yang bermanfaat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kalurahan Putat memiliki potensi sumber daya yang sangat menjanjikan, khususnya di sektor wisata dan sosial budaya. Potensi ini sebenarnya telah dikelola dan dikembangkan dengan cukup baik. Salah satu potensi yang paling menonjol di Kalurahan Putat adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama pada bidang kerajinan topeng dan kerajinan kayu. Pelaksanaan rencana aksi penataan akses di Kalurahan Putat telah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan kemerosotan besar-besaran, terutama pada sektor usaha kecil. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan akhirnya kembali bertani di kebun maupun sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak dari kondisi tersebut membuat sebagian besar subjek reforma agraria kehilangan antusiasme dalam mengikuti kegiatan penataan akses, karena merasa bahwa program tersebut tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, jika potensi yang dimiliki Kalurahan Putat dapat dikembangkan secara optimal, hal ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah di kalurahan tersebut.
2. Beberapa kendala Utama dan solusi dalam Pelaksanaan penataan akses Reforma agraria berbasis Potensi Wilayah di Kalurahan Putat yakni ; Kendala utama pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) meliputi permodalan, pemasaran, dan informasi terkait pengembangan usaha. Keterbatasan akses permodalan seringkali menghambat ekspansi dan inovasi usaha. Selain itu, tantangan dalam pemasaran, termasuk kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital, juga menjadi kendala signifikan. Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai berbagai aspek pengembangan usaha, seperti manajemen keuangan, legalitas, dan adopsi teknologi, juga menghambat pertumbuhan UMKM. Solusi untuk menyelesaikan faktor kendala yaitu melakukan perbaikan pada akses permodalan dalam hal ini yakni ; mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM yang terlibat dalam reforma agraria dengan persyaratan yg lebih muda dan bunga yang terjangkau, mengembangkan skema pinjaman khusus dengan jaminan

aset reforma agraria, Memberikan pelatihan teknis terkait manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, menyediakan akses pemasaran baik dalam hal memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui platform, seperti e-commerce yang dapat dimanfaatkan guna memperluas jangkauan pasar, pasar tradisional atau pun pameran serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat guna memberdayakan masyarakat agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan Penataan Akses Reforma Agraria. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan sektor UMKM Kalurahan putat dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program reforma agraria.

B. Saran

1. Tim Penataan Akses Reforma Agraria yang di dampingi oleh *field staff* melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat penerima manfaat terkait program reforma agraria, pemahaman terkait arti penting sertipikat hak atas tanah, serta tujuan dan manfaat program pemberdayaan tanah masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, untuk menyinkronkan program pemberdayaan kepada masyarakat, serta memperluas hubungan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga perbankan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pelaksanaan pendampingan/pemberdayaan tanah masyarakat; dan
3. Perlu adanya panduan terkait mekanisme kerjasama antara stakeholder, agar kolaborasi dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu koordinasi dalam rangka menyinkronkan data dan program dengan OPD terkait dilakukan pada awal sebelum penetapan lokasi penataan akses Reforma Agraria;
4. Tahapan kegiatan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha pasca penataan akses reforma agraria perlu ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2010). Berpihak pada manusia: paradigma nasional pembangunan Indonesia baru. TICI Publications. Yogyakarta.
- Aca, S., Hakim R. (2007). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Azimah, R. N. (2020). Analisis dampak covid-19 terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri. EMPATI Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial.
- Badan Pusat Statistik (2020). Kecamatan Putat Dalam Angka 2020. katalog no. 1102001.3312150. BPS. Gunung Kidul.
- Badan Pusat Statistik (2021). Kecamatan Putat Dalam Angka 2023. katalog no. 1102001.3312150. BPS Gunung Kidul.
- Badan Pusat Statistik (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020.
- Desa Putat Gunung Kidul (2021). Potensi desa: 2021. dilihat pada 10 April 2022. <http://ngadirojokidul.sideka.id/>
- Fahrudin. (2019). Analisis potensi ekonomi desa dan prospek pengembangannya. dilihat pada 14 April 2022. <https://ejournal.unuja.ac.id/>
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi. Jurnal Ekonomi Modernisasi. vol. 5. no. 2. hlm 117-126.
- Kementerian PPN/Bappenas , *The economic, social, and environmental benefits of a circular economy in Indonesia 2021*. Jakarta.
- Kemkominfo. Pertumbuhan *e-commerce* Indonesia capai 78 persen. 2019. dilihat pada 11 April 2022. <https://kominfo.go.id/>
- Londa, V. Y. (2014). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah Ii Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. vol.1. no.1.
- Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma pancasila dalam penataan kembali politik agraria Nasional. MIMBAR HUKUM. vol. 25. no. 1. hlm 27-41.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*. vol. IV. no. 2. hlm. 103-116.

- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *Jurnal Bhumi*. vol. 3 no. 1. hlm 83-97.
- Parlindungan, A. P. (1989) Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian 1. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. W. (2007). *Ekonomi Pertanian*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*. vol. 5. no. 1. hlm 17-36.
- Riyadi, A. D., M. Nazir Salim., & Mujiati (2020) Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria*. vol. 3. no. 2. hlm 20-39.
- Rustia, H. N. (2012). Mengukur kesejahteraan. Review terhadap Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi. penerj. Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur. Penerbit Marjin Kiri 2011. jurnal.dpr.go.id diakses pada 16 April 2022.
- Saputra, D. (2021). Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid19. *Bisnis.com*. 19 Maret 2021 dilihat pada 10 April 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*. vol. 11. no.1.
- Sudarman, A. (2004). *Teori ekonomi mikro*. Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekartawi. 2006. *Analisis usaha tani*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono (2015). *Metode penelitian tindakan komprehensif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sutiono (2014). Analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu. Jurnal Ilmu Kehutanan. vol. 8. no.1. hlm 14-24.

Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Tumanggor, D. S. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cokelat di Kabupaten Dairi. Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.